



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI

NOMOR 36 TAHUN 2024

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI
NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI
PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024 DI WILAYAH KOTA SUKABUMI**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, perlu menyusun Jadwal dan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum di Kota Sukabumi;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor 35 Tahun 2024 tentang Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sukabumi Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

menetapkan . . .

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi tentang Penetapan Jadwal dan Lokai Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kota Sukabumi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377).
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020

tentang . . .

tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 78 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum;
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perpajakan Daerah.
10. Surat Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Nomor: PO.05.05.03/25/Disporapar/2024 Surat 18 Januari 2024 Perihal Izin Tempat Lokasi Rapat Umum.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor 78/PL.01.6-BA/3272/3/2024 tanggal 19 Januari 2024 tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kota Sukabumi;

2. Hasil . . .

2. Hasil Rapat Koordinasi Penyusunan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pada Pemilu Serentak Tahun 2024 di Wilayah Kota Sukabumi dengan Bawaslu Kota Sukabumi, Dinas/Instansi terkait, serta perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kota Sukabumi;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor 35 Tahun 2024 tentang Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sukabumi Tahun 2024.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KOTA SUKABUMI
- KESATU : Menetapkan Jadwal dan Lokasi Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Sukabumi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Jadwal Kampanye Rapat Umum tanggal 8 Februari 2024, 9 Februari 2024 dan 10 Februari 2024 mengikuti jadwal kampanye yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KETIGA : Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun atau tempat terbuka lainnya, dengan memerhatikan daya tampung tempat/lokasi kampanye, serta dilaksanakan mulai pukul 09.00 dan berakhir

paling lambat . . .

paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah.

- KEEMPAT : Petugas Kampanye Rapat Umum wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian dengan tembusan kepada Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu Kota Sukabumi.
- KELIMA : Petugas Kampanye bertanggung jawab atas kelancaran, keamanan, kebersihan dan ketertiban peserta kampanye pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan dari tempat Kampanye.
- KEENAM : Petugas dan peserta rapat umum dilarang membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol, panji, pataka, dan/atau bendera yang bukan tanda gambar atau atribut dari Peserta Pemilu yang bersangkutan.
- KETUJUH : Peserta Kampanye yang menghadiri Kampanye Rapat Umum dengan menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang:
- a. melakukan pawai kendaraan bermotor; dan
 - b. melanggar peraturan lalu lintas.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 22 Januari 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI

ttd

IMAM SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum
Kota Sukabumi
Plt. Kasubag Hukum dan
Sumber Daya Manusia



Ersya Agnesia

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KPU KOTA SUKABUMI
NOMOR 36 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI
NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI
PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT
UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024 DI WILAYAH KOTA SUKABUMI

LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 DI KOTA SUKABUMI

NO	LOKASI PERTEMUAN	KECAMATAN	ALAMAT
1	2	3	4
1.	Lapang Kobra	Kecamatan Cikole	Kelurahan Subangjaya Kecamatan Cikole Kota Sukabumi
2.	Lapang Sukakarya (Sepakbola Kelurahan Sukakarya)	Kecamatan Warudoyong	Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi
3.	Lapang Bola Surya Kencana	Kecamatan Warudoyong	Kelurahan Dayeuhluhur Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi
4.	Lapang Bola Kibitay	Kecamatan Lembursitu	Kelurahan Lembursitu Kecamatan Lembursitu Kota Sukabumi

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 22 Januari 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI

ttd

IMAM SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum
Kota Sukabumi
Plt. Kasubbag Hukum dan
Sumber Daya Manusia

Ersya Agnesia

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KPU KOTA SUKABUMI
NOMOR 36 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI NOMOR 30
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE
RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KOTA SUKABUMI

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KOTA SUKABUMI

PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	NO URUT PARTAI POLITIK	PARTAI POLITIK PENGUSUL PASANGAN CALON	JADWAL																	
			JANUARI										FEBRUARI							
			MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU
01 H. ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D. DAN Dr. (H.C.) H.A. MUHAJIRIN ISKANDAR	1	PKB	21.01/2024	22.01/2024	23.01/2024	24.01/2024	25.01/2024	26.01/2024	27.01/2024	28.01/2024	29.01/2024	30.01/2024	31.01/2024	01.02/2024	02.02/2024	03.02/2024	04.02/2024	05.02/2024	06.02/2024	07.02/2024
	5	NASDEM																		
	8	PKS																		
02 H. PRABOWO SUBIANTO DAN GIBRAN RAKABUMING RAKA	2	GERINDRA																		
	4	GOLKAR																		
	12	PAN																		
	13	PBB																		
	14	DEMOKRAT																		
03 H. GANJAR PRANOWO, SH., M.I.P. DAN Prof. Dr. H. MAHFUD MD	3	PDIP																		
	10	HANURA																		
	16	PERINDO																		
PARTAI POLITIK NON PENGUSUL PASANGAN CALON	17	PPP																		
	6	BURUH																		
	7	GELORA																		
	9	PKN																		
	24	UMMAT																		

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum
Kota Sukabumi
Rt. 10/10, Jl. Sekeloa Selatan 1
No. 10, Kota Sukabumi, Jawa Barat 26112
Telp. (0267) 25112, Faks. (0267) 25113
Email: kpu@kpu.go.id
Website: kpu.go.id

SEKRETARAT
Ersya Agnesia

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 22 Januari 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI

ttd

IMAM SUTRISNO